

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA PURWAJAYA KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Abi Oktaviannur ¹, Mardiana ², Andi Indrawati ³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : abiokta12@gmail.com

Keywords :

*Publik Sector Accounting,
Planing, Implementation,
Administration, Reporting,
Responsibility.*

ABSTRACT

The aim of which is the know is to find out the suitability of Purwajaya Village financial management based on the Permendagri number 113 year 2014 government regulation on village financial management. Data collection techniques that are done namely, field research, observasion, interview, quuestionnaire, and library research. The population and sample size of the study were nine people consisting of village officials by distributing questionnaires. The analytical tool used is questionnaire. The results of the analysis put forward it can be seen that the financial management of Purwajaya Village is in accordance with the Permendagri regulation number 113 of 2014 concerning village financial management, which is reviewed from five aspect, namely planing, implementation, administration, reporting, responsibility.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi.

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor publik. Area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraan sering diserahkan kepada pasar, namun pemerintah tetap mengawasi dengan jumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal.

Akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2010:3) adalah sebagian mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang ditetapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMND, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta.

Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari persepektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a cauntry area, smaller than a twon*”. Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengertian Desa menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Anggaran pendapatan belanja desa menurut Sumpeno (2011:212) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu

partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka pengaturan ditetapkan oleh bukti yang lengkap dan sah. Setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah perorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PTKPKD.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan. Penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut.

(1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

(2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

(3) Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Bastian (2010:385) pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintahan pertanggungjawaban merupakan tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat, serta masyarakat secara umum.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah tentang rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, perencanaan ini sering kali masih didominasi oleh para pemerintah desa. Sebelum direncanakannya musyawarah rencana pembangunan desa terhadap masyarakat, pemerintah desa sudah mempersiapkan draf atau desain tentang penggunaan dana desa, dengan beralasan keterbatasan waktu. Maka dari itu masyarakat menjadi kurang aktif dalam mengikuti musyawarah dan masyarakat lebih mengiyakan apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah desa.

Peneliti memilih Desa Purwajaya sebagai objek penelitian, agar peneliti dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014. Desa Purwajaya bertempat di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai kartanegara.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan seluruh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Studi lapangan cara penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan diarahkan langsung pada objek yang diteliti pada Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari objek penelitian. Penulis meneliti langsung dokumen dokumen dan data-data lain yang bersangkutan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan.
- b. Wawancara, adalah percakapan dan tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penulis kepada pihak/karyawan yang bersangkutan dan tentunya dengan prosedur dan diketahui oleh atasan dari Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Ilir.
- c. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi tahu seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

2. Penelitian Pustaka

Studi pustaka adalah cara penilitian dilakukan dengan memperoleh data-data yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa dan melakukan penelitian terhadap objek yaitu Desa Purwajaya.

Populasi Dan Sempel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara yang berjumlah 9 orang, terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelyanan dan Staf Pelayanan, Kasi Kesra dan Staf Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan.

2. Sempel

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode sensus atau sampel jenuh, yaitu penyebar kuisoner dilakukan pada seluruh populasi. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 9 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau sensus, yaitu dengan meneliti perangkat Desa Puerwajaya Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan kuisoner kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelyanan dan Staf Pelayanan, Kasi Kesra dan Staf Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan. Penyajian Rekapitulasi Hasil Persentase Jawaban Kuisoner Dana Desa Purwajaya Kecamatan La Janan Kutai Kartanegara dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Persentase Jawaban Kuisoner Dana Desa

No	Pengelolaan keuangan desa	Rata -rata Jawaban		Persentase Responden
		Ya	Tidak	
1	Perencanaan Keuangan Desa	8,86	0,14	98,44 %
	Pelaksanaan Keuangan Desa	7,33	1,67	81,44 %
	Penatausahaan Keuangan Desa	8,11	0,89	90,11 %
	Pelaporan Keuangan Desa	6	3	66,68 %
	Pertanggungjawaban Keuangan Desa	8,16	0,83	90,77 %

Sumber : data primer diolah tahun 2019)

Menurut Sugiyono (2012:96) yaitu dengan cara menghitung jumlah jawaban “Ya” Kemudian dilaksanakan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya" rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100\%$$

(Sumber: Sugiyono 2016:96)

PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti, perencanaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 98,44%, hal ini berarti perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengalokasian dana desa Purwajaya dikatakan sangat sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Proses perencanaan dana desa pada Desa Purwajaya diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu musyawarah dengan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk menyaring pendapat dari masyarakat terkait dengan konsep pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Dari permusyawaratan tersebut diambil poin hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut akan dijadikan data yang akan dibahas pada musyawarah desa.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dana desa menunjukkan persentase sebesar 81,44% hal ini berarti perangkat desa sudah sangat sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan desa baik penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Pemerintah desa tidak melakukan pemungutan baik dari segi apapun itu yang menjadi penerimaan kas desa. Bendahara desa juga memberikan dokumen atau bukti-bukti tentang penerimaan dan pengeluaran kas desa. Bendahara desa secara langsung melakukan pengeluaran secara rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan kantor, dan operasional BPD.

3. Penatausahaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, penatausahaan dana desa menunjukkan persentase 90,11, hal ini berarti perangkat desa dalam melakukan penatausahaan dana desa dikatakan sangat sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa Purwajaya sudah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Penatausahaan penerimaan kas maupun pengeluaran kas desa yang dilakukan oleh bendahara Desa Purwajaya menggunakan Buku Kas, Buku Pajak, dan Buku Bank.

4. Pelaporan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pelaporan dana desa menunjukkan persentase 66,67%, hal ini berarti perangkat desa Purwajaya dalam melakukan pelaporan dana desa sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, tetapi laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum bisa dilaporkan setiap bulan Juli saat tahun berjalan dan laporan semester akhir juga belum bisa disampaikan setiap akhir bulan Januari saat tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang telah dilakukan, pertanggungjawaban dana desa menunjukkan persentase sebesar 90,77%, hal ini berarti perangkat Desa Purwajaya dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa dikatakan sangat sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Purwajaya merupakan suatu bentuk dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut adalah pengelolaan keuangan dana Desa Purwajaya yang dilihat dari hasil persentase dimana persentase perencanaan dana desa sebesar 98,44%, persentase pelaksanaan sebesar 81,44%, persentase penatausahaan sebesar 90,11%, persentase pelaporan sebesar 66,67%, dan persentase pertanggungjawaban sebesar 90,77% dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan. Tetapi dalam proses pelaporan dana desa masih belum optimal dimana Kepala Desa belum bisa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan laporan semester akhir tahun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Masih adanya keterlambatan dalam melaporkan hal tersebut sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana dalam tahap berikutnya.

SARAN

Sebagai akhir dari penulisan tugas akhir ini, penulis akan memberikan saran sebagai bahan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak Pemerintah Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Purwajaya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang ditinjau dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban agar lebih optimal lagi.
2. Proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana desa. Yang telah disesuaikan dengan peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Proses penggunaan anggaran sebaiknya pemerintah desa harus melakukan survei terlebih dahulu sehingga pembangunan yang pemerintah laksanakan tepat sasaran.

4. Pemerintah desa harus ada kerjama sama dengan masyarakat dan pihak–pihak yang terkait dalam pengelolaan anggaran dana desa agar meminimalisir faktor–faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran dana desa.

REFERENCES

- Abdul Halim dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat*. Jakarta. Salemba Empat
- Al Haryono Jusup, 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Anonim, 2009. *Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005*. Bandung. Penerbit Fokusmedia
- Anonim, 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Bandung. Penerbit Fokusmedia
- Bastian Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Jakarta. Salemba Empat
- Bintarto, R, 2014. *Interaksi Desa, Kota, dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta
- Hery, 2016. *Akuntansi Dasar 1 & 2 Edisi National Best Seller*. Jakarta. Penerbit PT. Grasindo
- Hosoeda, Dr. Jan, 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat
- Iskandar, Dkk, 2009. *Akuntansi Pemerintahan, Cetakan I*. Jakarta. Penerbit Akademia
- Ives, Martin Patton, TerryK dan Patton, SuesanR. 2013. *Introduction to Government And Not-For-Profit Accounting*. Seventh Edition Buston Columbus Indiana Polis New York: Pearson Education. Inc. Publishing As Prentice Hall
- Kurna, Dadang, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. BPKP
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi
- Moh. Mahsun, 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke Tiga*. Yogyakarta. Penerbit BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pilcher, Robyn dan David Gilchirst. 2019. *Public Sector Accounting, Accountability and Governance, Globalising The Experience Of Australia and New Zealand*. Australia. Apex CoVantage, LLC
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sujarweni V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Sumpeno, Wahjudin, 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch. The Wrold Bank
- Undang-Undang Nomor 32 Tahub 2004 Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia